



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Joni Ulia Saputra Bin Abdul Hakam
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / 21 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Mayor Iskandar Rt. 09 Rw. 04 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 08 Februari 2017 Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.;

Hal 1 dari 19 halaman, No. 05/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 02 Februari 2017 No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 02 Februari 2017 No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Joni Ulia Saputra Bin Abdul Hakam, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Joni Ulia Saputra Bin Abdul Hakam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Ulia Saputra Bin Abdul Hakam dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Advan 5.41 warna silver.
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Casio..
 - 1 (satu) pasang baju tidur merk SHUIMEIXIN warna cream orange.
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba.
 - 1 (satu) unit pucuk senapan angin merk Benyamin warna coklat panjang 76 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk MAHMUD warna coklat panjang 52 cm bergagang warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas merk SOPHIE MARTIN warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas merk BG motif kotak-kotak warna cream.
 - 1 (satu) buah travel bag besar warna ungu.

(dikembalikan kepada saksi korban SUTRISNO Bin SUDARMAN)

Hal 2 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman serta putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa JONI ULIA SAPUTRA Bin ABDUL HAKAM** bersama-sama dengan **saksi RISKI RAHANAS PUTRI Binti KHAIRUL SHALE (Alm) (Narapidana dalam berkas terpisah perkara yang sama)**, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan A Yani Pamong Praja 3 No 56 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) berada di rumah kontrakan yang beralamat di kel.Mahasari bakaran. Kemudian jam 16.00 wib terdakwa mengajak saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban **SUTRISNO Bin SUDARMAN** di jalan A Yani Pamong Praja 3 no 56 RT.01 RW.01 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat di tengah jalan terdakwa berkata " GALAK DAK MELOK AYAH KAU NUNGGU BE " dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) mengerti maksud dari perkataan terdakwa tersebut yaitu untuk mencuri di rumah korban dan setelah sampai di rumah korban tersebut sekira pukul 16.00 wib

Hal 3 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung berkata " TUNGGU SINI B AYAH NAK MASUK " selanjutnya saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) menunggu di lorong samping rumah tersebut kemudian terdakwa memanjat pohon mangga dan langsung naik ke atas genteng dan masuk ke dalam rumah melalui genteng rumah tersebut. Kemudian terdakwa membukakan pintu rumah bagian belakang dan menyuruh saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) membantu terdakwa untuk mengumpulkan barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban Sutrisno Bin Sudarman. Selanjutnya terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio-Z 125 Warna Silver Tahun 2016 No Pol BG 6067 CC Nosin E3R2E-0926191 Noka ; MH3SE8890GJ033045 An. Eva Susanti beserta Surat STNK motor tersebut, 1 (satu) Buah Printer Nerk Canon 2770, Laptop Warna Hitam Merk Toshiba, Hp Android warna Silver Merk Advan 5.41, Aksesoris wanita berupa Gelang, cincin, kalung (imitasi), jam tangan warna putih 3 buah dan warna kuning 2 buah, Uang 1.500.000 (satu juta Lima Ratus Rupiah), Tas Travel Bag besar warna Unggu, Alat Kosmetik Cream Merk Warda, Tas Wanita warna putih Merk Begle dan tas biasa, Helm warna Putih merk Yamaha, senapan angin merk canon, Pedang panjang, Camera Digital Merk Casio, 2 buah Buku surat Nikah, Buku tabungan BCA An. Saksi korban dan sepatu spty king warna coklat dan barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor dan di masukkan ke dalam Tas Travel Bag besar warna Unggu dan diletakkan di depan dan pada saat meninggalkan rumah tersebut terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) keluar melalui pintu depan rumah karena terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut ada kuncinya. Setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) langsung menuju ke daerah Talang Bernai kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan tujuan untuk menitipkan barang-barang yang telah di curi tersebut dan beristirahat di rumah sdra SUGENG kemudian selanjutnya pada minggu tanggal 06 november 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke daerah sungai medang namun barang-barang yang berada di dalam Tas Travel Bag besar warna Unggu masih berada di rumah sdra SUGENG. Kemudian setelah sampai di daerah sungai medang, terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) langsung menuju ke rumah sdra HERI dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) pergi lagi ke daerah talang bernai dengan menggunakan ojek untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Tas Travel Bag tersebut setelah itu

Hal 4 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) pulang ke daerah bakaran kel Majasari ke rumah ibu terdakwa. Pada hari senin tanggal 07 november 2016 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) menemui sdra INDRIADI Als Ceper Bin INDAWAN untuk menjualkan 1 (satu) buah laptop warna hitam merek Thosiba beserta tas koper bewarna Biru terong merek Real Polo yang berisi 2 (dua) buah tas wanita merek B.GIRL dan merek SOPHIE MARTIN PARIS seharga Rp1.007.000 (satu juta tujuh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 17.00 wib di jalan Mayor Iskandar kel Mangga Besar Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) di tangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dan selanjutnya terdakwa dan saksi anak Riski Rahanas Putri Binti Khairul Shale (Alm) di bawah ke polsek Prabumulih Timur untuk dip roses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama **saksi RISKI RAHANAS PUTRI Binti KHAIRUL SHALE (Alm)**, saksi korban **SUTRISNO Bin SUDARMAN** mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa JONI ULIA SAPUTRA Bin ABDUL HAKAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Advan 5.41 warna silver, 1 (satu) unit kamera digital merk Casio, 1 (satu) pasang baju tidur merk SHUIMEIXIN warna cream orange, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) unit pucuk senapan angin merk Benyamin warna coklat panjang 76 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk MAHMUD warna coklat panjang 52 cm bergagang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk SOPHIE MARTIN warna hitam, 1 (satu) buah tas merk BG motif kotak-kotak warna cream, 1 (satu) buah travel bag besar warna ungu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EVA SUSANTI binti SOLEHAN (alm) :**

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 5 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi akan tetapi saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian adalah pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 01.00 wib di rumah saksi Jalan A. Yani Pamong Praja 3 No. 56 RT. 01 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong dikarenakan saksi dan keluarga sedang berada di Palembang;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya pencurian dirumah milik saksi ketika saksi hendak pulang kerumah dan saksi melihat terali pintu depan rumah saksi telah terbuka,
- Bahwa, Yang saksi tahu setelah 3 (tiga) minggu dari kejadian terdakwa baru tertangkap dan terdakwa adalah keponakan suami saksi;
- Bahwa, Terdakwa yang sering saksi titipkan untuk menjaga rumah saksi selama saksi dan keluarga saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa, Pada waktu saksi pergi ke Palembang kunci rumah saksi bawa juga ke Palembang;
- Bahwa, Barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver tahun 2016 No. Pol BG 6067 CC beserta STNK motor tersebut, 1 (satu) buah printer merk Canon 2770, Laptop warna hitam merk Toshiba, HP Android warna silver merk Advan 5.41, aksesoris wanita berupa gelang, cincin, kalung (imitasi), jam tangan warna putih 3 buah dan warna kuning 2 buah, uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tas Travel Bag besar warna ungu, alat kosmetik cream merk Wardah, tas wanita warna putih merk Begie dan tas biasa, Helm warna putih merk Yamaha, Senapan

Hal 6 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin merk Canon, pedang panjang, Camera digital merk Casio,
2 (dua) buah buku surat nikah, Buku tabungan BCA, Sepatu
Safty King warna coklat;

- Bahwa, Jumlah kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah ± Rp.20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa masih kecil;
- Bahwa, Pada saat saksi pergi rumah saksi dalam keadaan posisi rumah semuanya terkunci;
- Bahwa, Barang-barang milik saksi ada sebagian milik saksi yang sudah ditemukan akan tetapi sebagian barang bukti tidak bisa ditemukan karena sudah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan juga saksi tidak pernah mengijinkannya ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

2. Saksi **SUTRISNO bin SUDARMAN** :

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi akan tetapi saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian adalah pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 01.00 wib di rumah saksi Jalan A. Yani Pamong Praja 3 No. 56 RT. 01 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong dikarenakan saksi dan keluarga sedang berada di Palembang;

Hal 7 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya pencurian dirumah milik saksi ketika saksi hendak pulang kerumah dan saksi melihat terali pintu depan rumah saksi telah terbuka,
- Bahwa, Cara terdakwa melakukan pencurian menurut saksi adalah dengan cara terdakwa masuk dari atap rumah dengan membuka genteng dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, Terdakwa yang sering saksi titipkan untuk menjaga rumah saksi selama saksi dan keluarga saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa, benar terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa, Barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver tahun 2016 No. Pol BG 6067 CC beserta STNK motor tersebut, 1 (satu) buah printer merk Canon 2770, Laptop warna hitam merk Toshiba, HP Android warna silver merk Advan 5.41, aksesoris wanita berupa gelang, cincin, kalung (imitasi), jam tangan warna putih 3 buah dan warna kuning 2 buah, uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tas Travel Bag besar warna ungu, alat kosmetik cream merk Wardah, tas wanita warna putih merk Begie dan tas biasa, Helm warna putih merk Yamaha, Senapan angin merk Canon, pedang panjang, Camera digital merk Casio, 2 (dua) buah buku surat nikah, Buku tabungan BCA, Sepatu Safty King warna cokelat;
- Bahwa, Ada tetangga saksi yang melihat terdakwa menggunakan senapan kepunyaan saksi yang hilang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa, Keadaan rumah saksi saat itu isi lemarnya sudah diacak-acak;
- Bahwa, Pada saat saksi pergi rumah saksi dalam keadaan posisi rumah semuanya terkunci;
- Bahwa, Barang-barang milik saksi ada sebagian milik saksi yang sudah ditemukan akan tetapi sebagian barang bukti tidak bisa ditemukan karena sudah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan juga saksi tidak pernah mengijinkannya ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Hal 8 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi-saksi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 01.00 wib di rumah saksi Jalan A. Yani Pamong Praja 3 No. 56 RT. 01 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian di rumah saksi Eva Susanti;
- Bahwa, Caranya adalah terdakwa masuk dengan cara terdakwa naik lewat pohon mangga baru naik genteng dan masuk ke kamar mandi dan baru masuk kerumah saksi Eva Susanti;
- Bahwa, Barang-barang milik saksi Eva Susanti yang saksi ambil berada di kamar tidur dan ruang tamu saksi Eva Susanti;

Hal 9 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Eva Susanti dikarenakan untuk menyambung hidup;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, Buku nikah milik saksi Eva Susanti ada di dalam tas dan tas tersebut terdakwa buang beserta buku nikahnya;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah teman terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan istri terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Eva Susanti untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa, Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah saksi Eva Susanti;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang bukti yang diahdirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkanny;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Hal 10 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, yang keterangannya masing-masing telah diberikan di bawah sumpah di depan penyidik kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan, masing-masing saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 01.00 wib di rumah saksi Jalan A. Yani Pamong Praja 3 No. 56 RT. 01 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian di rumah saksi Eva Susanti;
- Bahwa, Caranya adalah terdakwa masuk dengan cara terdakwa naik lewat pohon mangga baru naik genteng dan masuk ke kamar mandi dan baru masuk kerumah saksi Eva Susanti;
- Bahwa, Barang-barang milik saksi Eva Susanti yang saksi ambil berada di kamar tidur dan ruang tamu saksi Eva Susanti;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Eva Susanti dikarenakan untuk menyambung hidup;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, Buku nikah milik saksi Eva Susanti ada di dalam tas dan tas tersebut terdakwa buang beserta buku nikahnya;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah teman terdakwa;

Hal 11 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan istri terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Eva Susanti untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa, Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah saksi Eva Susanti;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang bukti yang diahdirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil;*
3. *Sesuatu barang;*
4. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
6. *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang bernama **JONI ULIA SAPUTRA bin ABDUL HAKAM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa-terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 12 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara subjektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver tahun 2016 No. Pol BG 6067 CC beserta STNK motor tersebut, 1 (satu) buah printer merk Canon 2770, Laptop warna hitam merk Toshiba, HP Android warna silver merk Advan 5.41, aksesoris wanita berupa gelang, cincin, kalung (imitasi), jam tangan warna putih 3 buah dan warna kuning 2 buah, uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tas Travel Bag besar warna ungu, alat kosmetik cream merk Wardah, tas wanita warna putih merk Begie dan tas biasa, Helm warna putih merk Yamaha, Senapan angin merk Canon, pedang panjang, Camera digital merk Casio, 2 (dua) buah buku surat nikah, Buku tabungan BCA, Sepatu Safty King warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*sesuatu barang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*sesuatu barang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Hal 13 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver tahun 2016 No. Pol BG 6067 CC beserta STNK motor tersebut, 1 (satu) buah printer merk Canon 2770, Laptop warna hitam merk Toshiba, HP Android warna silver merk Advan 5.41, aksesoris wanita berupa gelang, cincin, kalung (imitasi), jam tangan warna putih 3 buah dan warna kuning 2 buah, uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tas Travel Bag besar warna ungu, alat kosmetik cream merk Wardah, tas wanita warna putih merk Begie dan tas biasa, Helm warna putih merk Yamaha, Senapan angin merk Canon, pedang panjang, Camera digital merk Casio, 2 (dua) buah buku surat nikah, Buku tabungan BCA, Sepatu Safty King warna cokelat tersebut pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekitar pukul 01.00 wib di rumah saksi Jalan A. Yani Pamong Praja 3 No. 56 RT. 01 RW. 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian di rumah saksi Eva Susanti. adapun Caranya adalah terdakwa masuk dengan cara terdakwa naik lewat pohon mangga baru naik genteng dan masuk ke kamar mandi dan baru masuk kerumah saksi Eva Susanti, Barang-barang milik saksi Eva Susanti yang saksi ambil berada di kamar tidur dan ruang tamu saksi Eva Susanti. Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Eva Susanti dikarenakan untuk menyambung hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 20 (dua puluh) buah baju, dan 10 (sepuluh) buah speaker kaleng berbentuk kaleng KFC dan kaleng Coca Cola tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa-terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver tahun 2016 No. Pol BG 6067 CC beserta STNK motor tersebut, 1 (satu) buah printer merk Canon 2770, Laptop warna hitam merk Toshiba, HP Android warna silver merk Advan 5.41, aksesoris wanita berupa gelang, cincin, kalung (imitasi), jam tangan warna putih 3 buah dan warna kuning 2 buah, uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tas Travel Bag besar warna ungu, alat kosmetik cream merk

Hal 14 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardah, tas wanita warna putih merk Begie dan tas biasa, Helm warna putih merk Yamaha, Senapan angin merk Canon, pedang panjang, Camera digital merk Casio, 2 (dua) buah buku surat nikah, Buku tabungan BCA, Sepatu Safty King warna coklat tersebut adalah milik saksi EVA SUSANTI, adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio Z 125 warna silver tahun 2016 No. Pol BG 6067 CC beserta STNK motor tersebut, 1 (satu) buah printer merk Canon 2770, Laptop warna hitam merk Toshiba, HP Android warna silver merk Advan 5.41, aksesoris wanita berupa gelang, cincin, kalung (imitasi), jam tangan warna putih 3 buah dan warna kuning 2 buah, uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tas Travel Bag besar warna ungu, alat kosmetik cream merk Wardah, tas wanita warna putih merk Begie dan tas biasa, Helm warna putih merk Yamaha, Senapan angin merk Canon, pedang panjang, Camera digital merk Casio, 2 (dua) buah buku surat nikah, Buku tabungan BCA, Sepatu Safty King warna coklat tidak memiliki ijin dari saksi Eva Susanti untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bekerja sama dengan istri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam *"pencurian dilakukan"*

Hal 15 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Eva Susanti;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan

Hal 16 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa-terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa-terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android

Hal 17 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Advan 5.41 warna silver, 1 (satu) unit kamera digital merk Casio, 1 (satu) pasang baju tidur merk SHUIMEIXIN warna cream orange, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) unit pucuk senapan angin merk Benyamin warna coklat panjang 76 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk MAHMUD warna coklat panjang 52 cm bergagang warna coklat, 1 (satu) buah tas merk SOPHIE MARTIN warna hitam, 1 (satu) buah tas merk BG motif kotak-kotak warna cream, 1 (satu) buah travel bag besar warna ungu, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JONI ULIA SAPUTRA bin ABDUL HAKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI ULIA SAPUTRA bin ABDUL HAKAM** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Advan 5.41 warna silver.
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Casio..
 - 1 (satu) pasang baju tidur merk SHUIMEIXIN warna cream orange.
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba.
 - 1 (satu) unit pucuk senapan angin merk Benyamin warna coklat panjang 76 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk MAHMUD warna coklat panjang 52 cm bergagang warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas merk SOPHIE MARTIN warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas merk BG motif kotak-kotak warna cream.
 - 1 (satu) buah travel bag besar warna ungu.

Hal 18 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada saksi korban **SUTRISNO Bin**

SUDARMAN)

6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh kami **WAHYU ISWARI, SH, Mkn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH., MH.** dan **YUDI DHARMA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. ALKINDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** selaku Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH

HAKIM KETUA

Ttd

WAHYU ISWARI, SH, Mkn

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FERRY IRAWAN, SH, MH

Hal 19 dari 19 halaman, No. 27/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)